



PUTUSAN

Nomor 827 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JANER BAWENTI BARAHAMA;**
Tempat lahir : Balut Sarangani Davao Delsur;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 21 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malok General Santos Cyty Pilipine;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nakhoda KM. Ethan Gofir 02;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Janer Bawenti Barahama selaku Nakhoda Kapal KM. Ethan Gofir 02 kapal penangkap ikan berbendera Indonesia pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Sulawesi pada posisi 02° 15.1' LU-124° 34.5' BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa Janer Bawenti Barahama bersama 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK) warga negara Philipina dan 2 (dua) orang ABK warga negara Indonesia dengan menggunakan kapal KM. Ethan Gofir 02 yang berbendera Indonesia dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Beras 15 (lima belas) karung, Solar 1.300 liter, Bensin 600 liter, 120 es balok, Batu 3000 biji, Tali Pancing 24 buah, Radio Komunikasi Merk ICOM 1 unit, Radio Uniden 1 unit, Teropong 1 buah, Perahu ketinting 9 unit beserta mesin, life jaket 10 buah. Berangkat dari pantai mayat Manembo-Nembo Kota Bitung pada tanggal 20 Agustus 2015 pada jam 22.00 WITA menuju Laut Sulawesi dan sebelum sampai di Rumpon Kapal KM. Ethan Gofir 02 langsung menuju General Santos Philipina dikarenakan orang tua Terdakwa meninggal dan tiba di General Santos pada tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 waktu Philipina, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 waktu Philipina KM. Ethan Gofir 02 berangkat dari Philipina menuju ke Laut Sulawesi, selanjutnya pada tanggal 3 September 2015 sekitar jam 16.00 WITA tiba di Rumpon dan langsung menangkap ikan, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September sekitar pukul 14.00 WITA pada Posisi 02° 15.1' LU-124° 34.5' BT kapal KM. Ethan Gofir 02 diperiksa oleh kapal patroli KP. Hiu Macan Tutul 001, dari hasil pemeriksaan kapal KM. Ethan Gofir 02 ditemukan hasil tangkapan ikan 4 (empat) ekor ikan tuna dan 2 (dua) ekor ikan layang dan ditemukan pula kapal KM. Ethan Gofir 02 tanpa memiliki dokumen kapal SIUP, SIPI, selanjutnya Nakhoda, ABK beserta kapal ikan KM. Ethan Gofir 02 berikut diamankan di Dermaga PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 92 *Juncto* Pasal 26 ayat (1) *Juncto* Pasal 102 Undang-Undang RI Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Janer Bawenti Barahama selaku Nahkoda Kapal KM. Ethan Gofir 02 kapal penangkap ikan berbendera Indonesia pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di ZEEI Laut Sulawesi pada posisi 02° 15.1' LU-124° 34.5' BT yang merupakan WPPRI atau setidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Perikanan Bitung pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa Janer Bawenti Barahama bersama 6 (enam) orang anak buah kapal (ABK) warga negara Philipina dan 2 (dua) orang ABK warga negara Indonesia dengan menggunakan kapal KM. Ethan Gofir 02 yang berbendera Indonesia dengan membawa beras 15 (lima belas) karung, solar 1.300 liter, bensin 600 liter, 120 es balok, batu 3000 biji, tali pancing 24 buah, Radio Komunikasi Merk ICOM 1 unit, radio uniden 1 unit, teropong 1 buah, perahu ketinting 9 unit beserta mesin, life jaket 10 buah. Berangkat dari pantai mayat Manembo-Nembo, Kota Bitung pada tanggal 20 Agustus 2015 pada jam 22.00 WITA menuju Laut Sulawesi dan sebelum sampai di Rumpon kapal KM. Ethan Gofir 02 langsung menuju General Santos Philipina dikarenakan orang tua Terdakwa meninggal dan tiba di General Santos pada tanggal 23 Agustus 2015 sekitar jam 23.00 waktu Philipina, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2015 sekitar jam 20.00 waktu Philipina KM. Ethan Gofir 02 berangkat dari Philipina menuju ke Laut Sulawesi, selanjutnya pada tanggal 3 September 2015 sekitar jam 16.00 WITA tiba di Rumpon dan langsung menangkap ikan, kemudian pada hari Senin tanggal 7 September sekitar pukul 14.00 WITA pada Posisi 02° 15.1' LU-124° 34.5' BT Kapal KM. Ethan Gofir 02 diperiksa oleh kapal patroli KP. Hiu Macan Tutul 001, dari hasil pemeriksaan Kapal KM. Ethan Gofir 02 ditemukan hasil tangkapan ikan 4 (empat) ekor ikan tuna dan 2 (dua) ekor ikan layang dan ditemukan pula Kapal KM. Ethan Gofir 02 tanpa memiliki dokumen kapal SIUP, SIPI, selanjutnya Nakhoda, ABK beserta kapal ikan KM. Ethan Gofir 02 berikut diamankan di Dermaga PSDKP Bitung untuk diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Janer Bawenti Barahama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan alternatif yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua : Pasal 93 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janer Bawenti Barahama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit Kapal KM. Ethan Gofir 02;
- b. 24 (dua puluh empat) unit alat tangkap ikan hand line;
- c. 1 (satu) unit radio SSB Icom;
- d. 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari:
 - Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) Nomor 07/SIUP/BPPT & PMD/95/IV/2013;
 - Pas Kecil Nomor 551/DISHUB/PKKI/39/II/15-Btg;
 - SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor 12/SIPI/BPPT & PMD/0029/ II/2015;
 - Kartu Andon Nomor A.12/II-2015;
 - Surat Keterangan Kecakapan (60 Mill) Nomor PK.683/03/03/AD.BTG/11 atas nama Janer Bawenti Barahama;
 - Berita Acara Pergantian Mesin;
- e. 9 (sembilan) unit perahu ketinting;
- f. 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 510 X L;
- g. 1 (satu) buah teropong;
- h. 10 (sepuluh) buah life jacket;
- i. 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung Nomor 35/Pid.Sus.Prkn/2015/PN.Bit tanggal 20 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Janer Bawenti Barahama yang identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Janer Bawenti Barahama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit Kapal KM. Ethan Gofir 02;
 - 24 (dua puluh empat) unit alat tangkap ikan Hand Line;
 - 1 (satu) unit radio SSB Icom;
 - 9 (sembilan) unit perahu ketinting beserta mesinnya;
 - 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 510 X L;
 - 1 (satu) buah Teropong;
 - 10 (sepuluh) buah Life Jacket;
 - 1 (satu) unit GPS FURANO GP-32;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal;
- FC. SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) Nomor 07/SIUP/BPPT & PMD/95/IV/2013;
- Pas Kecil Nomor 551/DISHUB/PKKI/39/II/15-Btg;
- SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Nomor 12/SIPI/BPPT & PMD/0029/II/2015;
- Kartu Andon Nomor A.12/11-2015
- Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) Nomor Pk.683/03/AD.BTG/11 atas nama Janer Bawenti Barahama;
- Berita Acara Pergantian Mesin;

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Ibu Lasmina Kalase;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 45/PID/2016/PT MND tanggal 13 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 20 April 2016 Nomor 35/Pid.Sus.Prkn/2015/PN.Bit yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pid.Prkn/2016/PN.Bit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 November 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 November 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung pada tanggal 17 Oktober 2016 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 9 November 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP) yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHAP dimana seharusnya dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, dimana putusan Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung dimana putusan tersebut hanya menjatuhkan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) jika denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta barang bukti dikembalikan kepada Lasmina Kalase, dari putusan tersebut tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dimana pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya menegakkan hukuman berat bagi pelaku ilegal fishing serta barang bukti yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dapat dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) KUHPidana, sehingga ada efek jera bagi para pelaku ilegal fishing dan di kemudian hari sumber daya alam yang dimiliki di Indonesia akan dinikmati bagi masyarakat Indonesia;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F KUHP, dimana pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, serta pasal-pasal peraturan yang menjadi dasar pemidanaan Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

**Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 827 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)